






UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
	IF17212	Mata Kuliah Keahlian Prodi	2 SKS	7 (TUJUH)	Januari 2018
Etika Profesi	Dosen Pengembang RPS		Dosen Pengampu MK	Ketua Prodi	
	 <u>Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom</u>		 <u>Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom</u>	 <u>Deddy Gusman, S.Kom., M.Ti</u>	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi	S2 : Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika S4 : Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa S5 : Dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain S6 : Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan S7 : Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara S11 : Menunjukkan sikap menjunjung tinggi kearifan dan pelestarian budaya lokal S12 : Menunjukkan sikap dan mental kewirausahaan dalam kehidupan bermasyarakat S14 : Mempunyai sikap dan etika profesional yang tinggi berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan YME dan kecintaan terhadap tanah air.			
	Catatan : S : Sikap PP : Penguasaan Pengetahuan Umum KU : Keterampilan Khusus	CP-MK	1. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai etika profesi 2. Mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam penyelesaian objek diskrit 3. Mahasiswa mampu berargumentasi secara logis dan sistematis		
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan gambaran kepada mahasiswa memperkenalkan makna profesional, hukum, budaya, dan etika dalam dunia kerja bidang TI. Kajian mata kuliah ini meliputi: pengetahuan tentang berbagai jenis profesi dan kode etik dalam bidang TI baik di bidang pemerintahan maupun entrepreneurship, pemahaman tentang peran serta profesi TI terhadap arah pengembangan keilmuan informatika,				

	serta dampak dan kontribusinya pada masyarakat. Dalam mata kuliah ini mahasiswa juga diperkenalkan dengan asosiasi/ lembaga/ standar/ badan yang berkaitan dengan pengembangan bidang informatika.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar 2. Sejarah Hukum dan Etika 3. Prosedur Penerapan Etika, Etika dan Profesionalisme 4. Masalah Pencurian dan Pembajakan 5. Roboethics dan Masalah privacy 6. Masalah Etika pada game komputer 7. Hak Untuk Mendapatkan informasi 8. Kompilasi Kasus Hukum Etika 				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Barger, Robert N, Computer Ethics : Case Based Approach, Cambridge University Press, 2008</i> 2. <i>Wahyono, Teguh, Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi, Elex Media Komputindo, 2006</i> 3. <i>Baase, Sara, Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing and the Internet (Third edition), Prentice Hall, 2008.</i> 4. Contoh : Rinaldi Munir (2006), Kriptografi, Informatika, Bandung 				
Media Pembelajaran	<i>White board, spidol Pengeras Suara, Laptop,LCD dan multi media class equip ment</i>				
Team Teaching					
Matakuliah Prasyarat					
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Pendahuluan (Rps, Rubrik Penilaian, dll)		Pengantar		
2 – 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami pentingnya Etika dalam dunia komputer. 2. Mampu menjelaskan makna etika arti 	Ketajaman Analisis, Inovasi solusi, Tingkat Keakuratan, dan Presentasi	Sejarah Hukum dan Etika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi 2. Presentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil presentasi


	<p>etika.</p> <p>3. Mampu membedakan antara hukum dan etika.</p> <p>4. Mampu menjelaskan kedudukan etika dalam dunia komputer.</p> <p>5. Mampu Memahami peran etika dalam perkembangan komputer.</p>				
4 - 6	<p>1. Mampu menjelaskan tentang prosedur penerapan etika pada dunia computer</p> <p>2. Mampu Memahami dan menjelaskan beberapa model etika</p> <p>3. Mampu menjelaskan makna profesionalisme pekerjaan</p> <p>4. Mampu Memahami kode</p>	<p>Ketajaman Analisis, Inovasi solusi, Tingkat Keakuratan, dan Presentasi</p>	<p>Prosedur Penerapan Etika, Etika dan Profesionalisme</p>	<p>1. Diskusi</p> <p>2. Presentasi</p>	<p>1. Hasil presentasi</p>

	<p>etik profesi</p> <p>5. Mampu mengenal organisasi profesi</p> <p>6. Mampu menjelaskan tentang prosedur penerapan etika pada dunia komputer</p>				
7 - 8	<p>1. Mampu Memahami permasalahan etika yang menyangkut masalah pencurian dan pembajakan</p> <p>2. Mampu Memahami Cybersquatting</p> <p>3. Mampu Memahami ID Fake dan Identity Theft</p> <p>4. Mampu Memahami phising dan pharming</p> <p>5. Mampu Memahami Web spoofing</p>	<p>Ketajaman Analisis, Inovasi solusi, Tingkat Keakuratan, dan Presentasi</p>	<p>Masalah Pencurian dan Pembajakan</p>	<p>1. Diskusi</p> <p>2. Presentasi</p>	<p>1. Hasil presentasi</p>
9	Ujian Tengah Semester				
10	<p>1. Mampu etika dan implementasi pada dunia robot</p> <p>2. Mampu menjelaskan kaidah dasar etika untuk robotika</p>	<p>Ketajaman Analisis, Inovasi solusi, Tingkat Keakuratan, dan Presentasi</p>	<p>Roboethics</p>	<p>1. Diskusi</p> <p>2. Presentasi</p>	<p>1. Hasil presentasi</p>

11 - 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu Memahami menjelaskan permasalahan etika seputar DoS 2. Mampu menjelaskan permasalahan etika seputar Virus dan Worms 3. Mampu Memahami menjelaskan permasalahan etika seputar Hackers 4. Mampu Masalah Pengawasan pegawai dan pemerintah 	Ketajaman Analisis, Inovasi solusi, Tingkat Keakuratan, dan Presentasi	Masalah privacy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi 2. Presentasi 	1. Hasil presentasi
13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan apa kaitannya etika dan game komputer 2. Mampu menjelaskan kaidah dasar etika pada game komputer 	Ketajaman Analisis, Inovasi solusi, Tingkat Keakuratan, dan Presentasi	Masalah Etika pada game komputer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi 2. presentasi 	Hasil presentasi
14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu Memahami Mampu Memahami kaidah dasar hak asasi untuk mendapatkan informasi di dunia maya 2. Mampu 	Ketajaman Analisis, Inovasi solusi, Tingkat Keakuratan, dan Presentasi	Hak Untuk Mendapatkan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi 2. Presentasi 	Hasil presentasi

	menerapkan hak mendapat informasi ini secara benar 3. Mampu Memahami mengenal masalah seputar penerapan sensor pornography dan konten				
15	Mampu Memahami mengenal beberapa kasus penerapan hukum untuk masalah etika	Ketajaman Analisis, Inovasi solusi, Tingkat Keakuratan, dan Presentasi	Kompilasi Kasus Hukum Etika	1. Diskusi 2. Prsentasi	Hasil presentasi
16	Ujian Akhir Semester				

ETIKA PROFESI



**Dosen Pengampu
Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom**

Pengertian Etika

- Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat.



PENGERTIAN DAN NILAI ETIKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P dan K, 1988), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut.

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan/ masyarakat.

Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia termasuk kegiatan di bidang keilmuan.

“Nilai” dimaksudkan kondisi atau kualitas suatu benda atau suatu kegiatan yang membuat eksistensinya, pemilikannya, atau upaya mengejanya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh individu-individu masyarakat. Nilai tidak selalu bersifat subjektif, karena ia tetap mengacu pada konteks sosial yang membentuk individu dan yang pada gilirannya dipengaruhi olehnya. Aspek nilai inilah yang menjadikan etika sebagai suatu teori mengenai hubungan antar pribadi dan membedakannya dari nilai-nilai intelektual atau estetis semata-mata. Nilai etis secara logis dapat diwujudkan dalam hubungannya antara manusia dengan sesama manusia.



- Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri
- Perkataan etika itu identik dengan perkataan moral, karena moral menyangkut akhlak manusia. Misalnya, perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai-nilai moral dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku di masyarakat.



FUNGSI ETIKA

Menurut Bertens, (1994)

1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang/suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya.
2. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik;
3. Etika mempunyai arti lagi: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral.



Macam-macam Etika

- **ETIKA DESKRIPTIF**, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika Deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.



- **ETIKA NORMATIF**, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika Normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan.




Dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, etika sama artinya dengan filsafat moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau menyelidiki perilaku moral. Di samping itu, etika juga memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral dan juga mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas hukum menentukan kebenaran atau kesalahan dari perilaku terhadap orang lain.

Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus.

Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan **Etika khusus** menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia.

Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk itu dapat digambarkan skema tentang etika sebagai berikut:



Diperjelas dengan uraian sebagai berikut :



Etika secara umum dibagi menjadi dua :



- **ETIKA UMUM**, mengajarkan tentang kondisi-kondisi & dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika.

- **ETIKA KHUSUS**, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud Bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama.

ETIKA KHUSUS DIBAGI MENJADI DUA :

- **Etika individual**, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- **Etika sosial**, yaitu mengenai sikap dan kewajiban, serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat.



ETIKA SOSIAL MELIPUTI BANYAK BIDANG ANTARA LAIN :

- Sikap terhadap sesama
- Etika keluarga
- Etika profesi
- Etika politik
- Etika lingkungan
- Etika idiologi

Dari sistematika di atas, kita dapat melihat bahwa ETIKA PROFESI merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial.

PENILAIAN ETIKA

- **Titik berat penilaian etika** sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila.
- **Perbuatan atau kelakuan** seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.

Pendapat Frans Magnis Suseno

Menurut Frans Magnis Suseno (1991 : 70), profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.

Profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; dan
2. Hormat terhadap hak-hak orang lain.

Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut, baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain.

PROFESI BERSIFAT LUHUR

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu :

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu; dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah:

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.





PROFESI

Pengertian Profesi

1. **PROFESI**, adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya.
2. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian, yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu.
3. Dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya.

PENGERTIAN PROFESIONAL

1. Orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu.
2. Memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu.
3. Hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.
4. Hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu sesuai keahliannya.
5. Memiliki pendidikan khusus, yaitu keahlian dan keterampilan dan memiliki dasar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dalam kurun waktu untuk menunjang keahliannya.
6. Memahami kaidah dan standard moral profesi serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya.
7. Berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
8. Ada ijin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya.
9. Terorganisir dalam suatu induk organisasi sebagai pengawasnya.

SEORANG PROFESIONAL DITUNTUT MEMILIKI :

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keahlian;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengendalian diri;
5. Etika bermasyarakat sesuai profesinya.

Menurut Brandeis yang dikutip A. Pattern Jr. untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (intellectual character);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standard kualifikasi profesi.



MORALITAS MANUSIA

Nilai-nilai moral merupakan kesadaran manusia dalam menghadapi sesuatu, sadar akan nilai-nilai yang baik dan buruk. Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku.

Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai-nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur keyakinan dan sikap batin dan bukan hanya sekadar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia.

MORALITAS BERSIFAT INTRINSIK DAN EKSTRINSIK

- 1. Moralitas yang bersifat intrinsik** berasal dari diri manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri.
- 2. Moralitas yang bersifat ekstrinsik** penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia itu terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama.

TANGGUNG JAWAB MORAL

Tanggung jawab merupakan beban moral karena dibebankan pada kehendak manusia yang bebas untuk melaksanakan kebaikan. Tanggung jawab tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain selain manusia karena hanya manusia yang mengerti dan menyadari perbuatannya sesuai dengan tuntutan kodrat manusia.

Tanggung jawab merupakan sikap dan pendirian yang harus dimiliki manusia karena dengan rasa tanggung jawab ini manusia itu berkembang, menghargai sesamanya dan lingkungannya. Sikap ini merupakan beban moral, karena seyogyanya diwujudkan dalam perilaku yang nyata, yaitu bertindak dengan semestinya, bertindak sesuai norma dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Dengan demikian, tanggung jawab moral merupakan landasan dan kebijaksanaan manusia dalam memandang kehidupan ini.

KESALAHAN MORAL DALAM KEHIDUPAN

1. **Unsur kodrati manusia** : Adalah kesalahan yang berpasangan dengan kebaikan, merupakan unsur kodrati manusia
2. **Kesalahan yang diartikan pelanggaran** : kesalahan dapat diartikan sebagai pelanggaran apabila orang yang berbuat salah itu mengerti dan memahami serta berbuat dengan sengaja.

Ada dua sarjana yang berpendapat berbeda :

Menurut **Friedrich Nietzsche** dalam bukunya **Der Wille zur Macht**, Nietzsche berpendapat bahwa rasa salah, rasa dosa itu tidak perlu ada pada diri manusia, karena rasa seperti itu hanya milik anak kecil dan kaum budak saja. Apabila rasa salah atau rasa dosa yang ada dalam kehidupan ini muncul, maka itu hanyalah suatu degenerasi atau pertumbuhan yang salah. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu bangsa yang bertindak sebagai bangsa yang dipertuan besar, maka baginya tidak perlu berlaku norma-norma apapun juga.

Pendapat yang berkebalikan dari teori Nietzsche ini adalah dari **Max Sceler**. Dalam karyanya yang berjudul: Vom Ewigen im Menschen atau tentang yang abadi dalam manusia, Sceler menulis tentang "Reue und Wiedergeburt" artinya menyesal dan lahir lagi. Dalam tulisan ini, Sceler mengkristalisasikan pikiran-pikiran tentang manusia dan dosa atau kesalahan moral. Reue atau penyesalan adalah gerak kodrati yang berasal dari dalam diri manusia sendiri.

Gerak itu adalah rasa, akan tetapi rasa yang amat dalam, rasa yang sangat fundamental, yang muncul dari dasar jiwa. Rasa seperti itu dialami manusia atau melihat diri sendiri sebagai tak bernilai, sebagai kekosongan. Mengalami rasa tak bernilai, rasa kekosongan itulah yang disebut merasa bersalah, merasa berdosa.


Dalam kaitannya dengan **kesalahan moral**, maka penerapannya dapat dilihat dalam bentuk yang konkret dalam kehidupan bersama. **Sesuatu dikatakan tidak bermoral** karena memalukan masyarakat. **Suatu perbuatan dikatakan salah** karena masyarakat menyalahkan. Pandangan yang semacam ini mengandung kebenaran akan tetapi belum menunjuk akar yang terdalam dari kesalahan moral. Baik atau buruk pada akhirnya tergantung pada pendapat masyarakat. Jahat atau tidak, itu tidak bergantung dari tertangkapnya atau tidak tertangkapnya oleh orang lain atau pihak yang berwajib.

Semua itu belum menunjuk pada akarnya.

Satu-satunya yang dapat menerangkan adanya **kesadaran akan kesalahan, ialah** pengakuan bahwa manusia itu dalam perbuatannya menangkap diri sendiri sebagaimana mestinya, dalam hubungannya dengan realitas yang sebenarnya, terutama dengan Tuhan yang menciptakan (N. Drijarkara, tahun 1981 halm 28-36).

KAIDAH MORAL DALAM KEHIDUPAN BERSAMA

1. **Nilai-nilai dalam kehidupan bersama** merupakan dasar bagi norma-norma yang dianut dan ditaati bersama oleh suatu masyarakat. Norma atau kaidah ini diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama.
2. **Kaidah merupakan** pedoman untuk berperilaku.
3. **Kaidah sebagai pedoman bersama** ini menentukan perilaku seseorang, apakah sesuai atau tidak dengan pandangan hidup bersama dan bagaimana seyogyanya seorang anggota masyarakat itu berperilaku.



Dalam perkembangannya, kaidah-kaidah yang muncul di masyarakat itu bermacam-macam. Pada prinsipnya **kaidah-kaidah tersebut terbagi menjadi dua** : yaitu kaidah-kaidah yang **berhubungan dengan aspek kehidupan individu** dan kaidah-kaidah yang **berhubungan dengan orang lain**.

Tata kaidah tersebut terdiri dari **kaidah kepercayaan** atau **keagamaan**, **kaidah kesusilaan**, **kaidah sopan santun** dan **kaidah hukum**, dapat dikelompokkan seperti berikut.

1. Tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi:
 - a. kaidah kepercayaan atau keagamaan;
 - b. kaidah kesusilaan.
2. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antarpribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi:
 - a. kaidah sopan santun atau adat;
 - b. kaidah hukum (Sudikno-Mertokusumo, 1988:6)

MORAL DAN LEGALITAS

Seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant memberikan penegasan hubungan antara moralitas dan legalitas. Dalam metafisika kesusilaan (*Metaphysik der Sitten*, 1797), Kant membuat distingsi antara legalitas dan moralitas.

Legalitas dipahami **Kant** sebagai **kesesuaian dan ketidak-sesuaian** semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Kesesuaian dan ketidaksesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral sebab dorongan batin (*triebfeder*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas.

Selanjutnya oleh **Kant** menegaskan bahwa moralitas adalah **kesesuaian sikap perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah** kita yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita.

Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum bukan karena hal itu akan menguntungkan atau karena takut pada sanksinya, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati.

Kant menegaskan pula bahwa **kesungguhan sikap moral kita baru tampak kalau kita bertindak demi kewajiban itu sendiri**, kendati itu tidak menyenangkan kita ataupun memuaskan perasaan kita. Dorongan atau motivasi lain selain kewajiban (seperti belas kasihan, dan iba hati) memang "patut dipuji", tetapi itu sama sekali tidak mempunyai nilai moral (bukan amoral atau bertentangan dengan moral). Menurut Kant, kewajibanlah yang menjadi tolok ukur atau batu uji apakah tindakan seseorang boleh disebut tindakan moral atau tidak.



MORALITAS TERBAGI MENJADI DUA



Kant membedakan moralitas menjadi dua yaitu **Moralitas Heteronom** dan **Moralitas Otonom**.

Moralitas Heteronom adalah sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu.

Moralitas Otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik.

Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik.

Moralitas demikian menurut Kant disebut sebagai otonom kehendak (***autonomie des willens***) yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia (terjemahan, Lili-Tjahjadi, 1991 :47-48).

ILMU DAN MORAL

Ilmu dan moral merupakan suatu sisi yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan yang erat sekali. Pertentangan-pertentangan yang muncul antara ilmu dan moral lebih diakibatkan oleh dikacaukannya dalam penafsirannya. Penafsiran yang kacau tersebut lebih disebabkan karena adanya pendapat yang mencoba memisahkan dan mempertentangkan ilmu dan moral. Moral lebih diutamakan pada pengkajian kaidah kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan ini dipandang tidak ada kaitannya dengan ilmu.

Situasi etis dalam perkembangan dunia yang semakin modern ini akan terlihat tiga ciri, sebagai berikut.

1. Adanya pluralisme moral;
2. Timbul masalah etis baru yang tidak terduga;
3. Dalam dunia modern tampak semakin jelas juga suatu kepedulian etis yang universal.

PERANAN MORAL DAN ETIKA DALAM ILMU PENGETAHUAN



Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan pesat, maka peranan moral dan etika harus pula semakin diperhatikan. Ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan oleh tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu kebenaran, karena ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu **seorang ilmuwan harus mempunyai sikap ilmiah yang antara lain meliputi:**

- a. Tidak mengutamakan finansial;
- b. Selektif - Objektif;
- c. Tidak skeptis;
- d. Sikap kritis - Konstruktif;
- e. Transparan.

PERANAN ETIKA DALAM PERKEMBANGAN ILMU PENGENTAHUAN DAN TEKNOLOGI

Peranan Etika tersebut adalah :

- a. Etika sebagai landasan berpikir dan berkarya;
- b. Etika sebagai pengendali;
- c. Etika sebagai pendorong;
- d. Etika sebagai penyeimbang;
- e. Etika sebagai norma-norma.

ETIKA DAN BUDAYA

Menurut Koentjaraningrat (1985 : 5-7) bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, sebagai berikut.

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya;
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat;
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dengan demikian, **kebudayaan mengandung unsur pola perilaku yang normatif** yang dianut dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Pola perilaku demikian merupakan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut, diyakini dan dipatuhi oleh para anggotanya.

Dalam kaidah-kaidah dan nilai-nilai inilah terdapat dimensi etika karena etika sebagai suatu dimensi terdapat dalam semua persoalan kemasyarakatan. Etika sesungguhnya mem-persoalkan sejauh mana pertanggungjawaban kita sebagai manusia dalam menentukan baik buruk masa depan kita, adil atau tidak adil (Lubis, 1987 : 73). Setiap persoalan kemasyarakatan tidak dapat diselesaikan tanpa melibatkan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bersama.

ETIKA DAN ALIH TEKNOLOGI

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern mengenal nilai-nilai dan norma-norma etis. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting, karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam dan meningkatkan kualitas kehidupannya (Penjelasan UU No. 18 Tahun 2002).

Dari konteks yang demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diberdayakan dan tidak hanya berhubungan dengan para penemunya, tetapi mengandung aspek yang sangat luas dan kompleks. Termasuk di dalamnya adalah menyangkut kepentingan negara, baik yang menyangkut penemuannya, pemakaiannya maupun transfernya pada negara lain.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka faktor lain yang muncul adalah masalah-masalah etis baru, misalnya di bidang biomedis, seperti manipulasi genetis dengan gen-gen manusia, kemudian reproduksi artificial seperti fertilasi in vitro, entah dengan donor atau tanpa donor, entah dengan menyewakan rahimnya atau tidak.

Masalah situasi etis dalam dunia modern ini muncul berkaitan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan alih teknologi. Namun demikian, setinggi apapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, etika sebagai petunjuk/pedoman berperilaku baik dan benar akan tetap menjadi suatu pertimbangan dan landasan moral bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya.
2. Bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya.
3. Menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya.
4. Memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

KAIDAH HUKUM DALAM PROFESI

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya a/seyogyanya seseorang itu bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum itu bersifat umum dan pasif (Mertokusumo, 1991: 16).

Kaidah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seharusnya dilakukan = das sollen dan bukan berisi kenyataan ilmiah/peristiwa konkret = das sein). Dengan kaidah hukumlah maka peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, perilaku individu sebagai anggota masyarakat tidak cukup hanya diatur dan dilindungi oleh kaidah-kaidah etika, tetapi juga diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum. Dengan kaidah hukum yang mempunyai sanksi yang tegas dan konkret, maka kepentingan yang diatur serta dilindungi oleh kaidah etika dapat berlakusecaraefektif (Komalawati, 1989 : 68).

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA ETIKA DAN HUKUM

Persamaan Etika dan Hukum terdapat dalam tujuan sosialnya. **Sama-sama** menghendaki agar manusia melakukan perbuatan yang baik/benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang tidak etis.

Perbedaannya adalah bahwa **Etika** itu ditujukan pada sikap batin manusia, dan **sanksinya** dari kelompok masyarakat profesi itu sendiri.

Sedangkan **hukum ditujukan** pada sikap lahir manusia, membebani manusia dengan hak dan kewajiban, bersifat memaksa, sanksinya tegas dan konkret yang dilaksanakan melalui wewenang penguasa/ pemerintah.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYANDANG PROFESI


Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada perbuatan hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Rahardjo, 1983 : 24).

Usaha Penegakan dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan perilaku manusia juga.

KODE ETIK PROFESI

Pengertian Kode Etik dalam Profesi Hukum

Kata kode dari **bahasa Latin "codex"** yang berarti kumpulan. Kode berarti suatu kumpulan peraturan dari, oleh dan untuk suatu kelompok orang yang bekerja (berprofesi) dalam bidang tertentu. Istilah kode ('code') juga dapat diartikan sebagai *'a complete written of law, unified and promulgated by legislative action in the Jurisdiction (sphere of authority concerned)'*.




Kode etik, yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

Kode Etik Profesi menguraikan peraturan-peraturan dasar perilaku yang dianggap perlu bagi anggota profesinya untuk melaksanakan fungsinya secara jujur dan menjaga kepercayaan masyarakat. Prinsip-prinsip itu dirumuskan dan suatu aparaturnya tata tertib mengenakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Dihubungkan dengan etika suatu profesi dapat dikatakan bahwa kode etik mencakup usaha untuk menegakkan dan menjamin etika, tetapi dimaksudkan pula sebagai alat penopang untuk melakukan kebaikan, misalnya dengan adanya suatu standard profesional.

Kode etik menimba kekuatan dari etika, tetapi juga memperkuatnya. Kode etik yang tertulis dapat menyumbang bagi pertumbuhan etika dan keyakinan etis bersama. Kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan semakin melindungi nilai-nilai manusiawi dan moral profesi (A. Heuken, 1979 : 157 - 158).

Sanksi Pelanggaran Kode Etik :



- Sanksi Moral
- Sanksi terhadap Tuham YME
- Sanksi dijatuhkan dari organisasi yang bersangkutan



KESIMPULAN

Kesalahan moral didasarkan pada kodrat manusia untuk bertindak sesuai dengan tuntutan kodratnya. Apabila tuntutan itu dilanggar berarti melanggar dan mengkhianati kodratnya sendiri. Oleh sebab itu, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kelemahan dan kesalahannya sendiri, namun tetap berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.

**DAFTAR HADIR DAN BATAS
PERKULIAHAN SEMESTER VII**



**MATA KULIAH
ETIKA PROFESI**

DOSEN:

NOVI YONA SIDRATUL MUNTI, S.Kom., M.Kom

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TA. 2021/2022**

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

BATAS MATERI KULIAH

Mata Kuliah : ETIKA PROFESI

Semester / SKS : 7 / 2

Kelas/Tahun Akd : A / 2021/2022 Ganjil

Dosen Pengampu : NOVI YONA SIDRATUL MUNTI, S.Kom, M.Kom

Dosen Pengajar :

NO	HARI/TGL	MATERI	PARAF DOSEN	P. KETUA KELAS
1	Rabu 08 - 09 - 2021	KONTRAK PERKULIHAN		
2	Rabu 15 - 09 - 2021	PENBENARAN ETIKA		
3	Rabu 22 - 09 - 2021	ETIKA UMUM dan KHUSUS		
4	Rabu 06 - 10 - 2021	Prosedur pembuatan Etika, Etika dan profesionalisme.		
5	Rabu 13 - 10 - 2021	Profesionalisme		
6	Rabu 27 - 10 - 2021	Mampu menjelaskan tentang prosedur etika		
7	Rabu 03 - 11 - 2021	Masalah pencurian		
8	Rabu 17 - 11 - 2021	Masalah pembajakan		
9		UTS		
10	Rabu 01 - 12 - 2021	Robentrics		
11	Rabu 08 - 12 - 2021	Masalah Privasi		
12	Rabu 15 - 12 - 2021	"		
13	Rabu 15 - 12 - 2021	Masalah Etika pada Tame kept		
14	Rabu 22 - 12 - 2021	Flak untuk mendapatkan Informasi		
15	Rabu 29 - 12 - 2021	Kompilasi kasus hukum etika		
16		UAS.		



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat: Jln. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang-Kampar Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, Fax.(0762) 21677
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 193 /KPTS/YPTT/KP/IX/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester ganjil Program Studi S 1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri dan S1 Peternakan Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2021/ 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Ganjil Prodi S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri dan S1 Peternakan Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1, 2, 3 dan 4 Keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 01 September 2021

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Fakultas Teknik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN
 NOMOR : 193/KPTS/YPTT/KP/IX/2021
 TANGGAL : 01 September 2021

PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL
 PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Semester I

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen
1	Pengantar Teknologi Informasi	3	Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom
2	Wawasan Budaya Melayu	2	M.Zaki, S.T., M.Si
3	Dasar Pemograman	4	Deddy Gusman, S.Kom., M.Ti
4	Pendidikan Agama	2	Juni Efendri, S.Sy., M.H
5	Organisasi dan Arsitektur Komputer	3	Subhan Hartanto, M.Kom
6	Bahasa Indonesia	2	Numalina, M.Pd
7	Pendidikan Pancasila	2	Hafiz Sutrisno, M.H
		18	

Semester III

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen
1	Kalkulus 2	3	R.Joko Musridho, S.T., M.Phil
2	Technoprenership	3	Samsurijal HS, M.M., S.P, Dr
3	Matematika Diskrit 2 (Matdisk 2)	3	Safni Marwa, S.T., M.Sc
4	Matriks dan Ruang Vektor	2	R.Joko Musridho, S.T., M.Phil
5	Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak	3	Indra Irawan, M.Kom
6	Pemograman Berorientasi Objek (Teori)	2	Deddy Gusman, S.Kom., M.Ti
7	Jarkom dan Komunikasi Data(Teori)	2	Kasini, M.Kom
		18	

Semester V

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen
1	Perancangan dan Implementasi Perangkat Lu	3	Kasini, M.Kom
2	Komputasi Nirkabel	3	Kasini, M.Kom
3	Bahasa Inggris	2	Vitri Anggraini Hardi, M.Pd
4	Interaksi Manusia dan Komputer	3	Subhan Hartanto, M.Kom
5	Metode Numerik	3	Lusi Midani Rizki, M.Pd., M.ICS
6	Basis Data Lanjut	3	Safni Marwa, M.Sc
7	Sistem Operasi	3	Indra Irawan, M.Kom
		20	

Semester VII

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen
1	Kerja Praktek (A)	3+3	Deddy Gusman, S.Kom., M.Ti
2	Kerja Praktek (B)		Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom
3	Kecerdasan Buatan	3	R.Joko Musridho, S.T., M.Phil
4	Etika Profesi	2	Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom
5	Analisis Algoritma	3	R.Joko Musridho, S.T., M.Phil
6	Animasi Komputer dan Pemodelan 3D	3	Kasini, M.Kom
7	Sistem Informasi Geografis	3	Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom
8	Database Management System	3	Safni Marwa, S.T., M.Sc
9	Web Framework	3	Safni Marwa, S.T., M.Sc
		23	




NILAI MAHASISWA PRODI S1TEKNIK INFORMATIKA

MATA KULIAH : ETIKA PROFESI
DOSEN PENGAMPU : NOVI YONA SIDRATUL MUNTI, M.KOM

Program Studi : S1 TEKNIK INFORMATIKA
Semester : VII (TUJUH)

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	KEHADIRAN 16 x			NILAI TUGAS (25%)					UTS		UAS		NILAI		KETR.
			20%	Skor	Nilai	TUGAS 1	TUGAS 2	TUGAS 3	TUGAS 4	Nilai	25%	Nilai	30%	Nilai	ANGKA	HURUF	
1	1855201001	ADLI SAPUTRA	14	88	18	70	71	70	70	17,6	85	21	85	25,5	81,8	A-	NK
2	1855201003	ANDIKA SAPUTRA	14	88	18	79	70	69	70	18	80	20	86	25,8	81,3	A-	NK
3	1855201004	APRIAN MUSTOFA YERI	14	88	18	79	89	72	72	19,5	74	19	80	24	79,5	B+	NK
4	1855201006	ARFANSYAH SIREGAR	14	88	18	85	88	70	74	19,8	81	20	80	24	81,6	A-	NK
5	1855201011	GUSTI TRI PRAYOGA	14	88	18	88	85	70	75	19,9	87	22	80	24	83,1	A-	NK
6	1855201013	ILHAM AKBAR	14	88	18	89	90	69	77	20,3	73	18	80	24	80,1	A-	NK
7	1855201017	M.ALIF FADILLAH	10	63	13	60	60	60	60	15	60	15	60	18	60,5	C+	NK
8	1855201020	MUHAMMAD FEZI ALFARISY	14	88	18	81	87	74	77	19,9	74	19	83	24,9	80,8	A-	NK
9	1855201021	MUHAMMAD HANAFI	10	63	13	60	60	60	60	15	60	15	60	18	60,5	C+	NK
10	1855201022	MUHAMMAD HIDAYAT	13	81	16	81	80	70	72	18,9	80	20	86	25,8	81,0	A-	NK
11	1855201025	MUHAMMAD SHABRI	14	88	18	84	87	74	79	20,3	75	19	79	23,7	80,2	A-	NK
12	1855201027	OGTA FIO MAHENDRA	14	88	18	88	84	68	71	19,4	82	21	83	24,9	82,3	A-	NK
13	1855201028	PANGERAN OTDA MADANI	14	88	18	95	97	70	71	20,8	80	20	79	23,7	82,0	A-	NK
14	1855201031	QORY IMANDA	14	88	18	88	89	69	73	19,9	78	20	77	23,1	80,0	A-	NK
15	1855201033	REFNI RIZMA YANTI	14	88	18	89	90	70	69	19,9	81	20	80	24	81,6	A-	NK
16	1855201034	RESTU ARIZALBI	14	88	18	40	60	60	60	13,8	60	15	60	18	64,3	C+	NK
17	1855201035	RISKA HIDAYAH	14	88	18	70	71	70	70	17,6	80	20	85	25,5	80,6	A-	NK
18	1855201037	ROZI SEPRIADI	13	81	16	85	85	60	70	18,8	75	19	70	21	74,8	B	NK
19	1855201039	SURYADI	12	75	15	70	75	60	60	16,6	60	15	60	18	64,6	C+	NK
20	1855201040	WAHYUDI PRATAMA	14	88	18	87	90	70	70	19,8	81	20	80	24	81,6	A-	NK
21	1855201041	YUDI FARADILLA	14	88	18	88	89	80	70	20,4	80	20	83	24,9	82,8	A-	NK
22	1855201042	ZENDY OKTAVIARLI	14	88	18	80	71	70	71	18,3	80	20	85	25,5	81,3	A-	NK
23	1855201043	ZUL HAMD I ISLAMIE	14	88	18	89	90	80	70	20,6	95	24	93	27,9	89,7	A	NK
24	1855201044	ZALVITRA	10	63	13	60	60	60	60	15	60	15	60	18	60,5	C+	NK
25	1855201045	ALZIKRI	14	88	18	80	88	70	80	19,9	81	20	75	22,5	80,1	A-	NK
26	1855201046	M.ZAMANI FAJRI	12	75	15	88	84	60	60	18,3	50	13	70	21	66,8	B-	NK

15 Januari 2022
Dosen Pengampu


 Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom
 NIP-TT 096.542.170

RANGE / KONVERSI NILAI

85 - 100	A	4,00
80 - 84	A-	3,70
75 - 79	B+	3,30
70 - 74	B	3,00
65 - 69	B-	2,70
60 - 64	C+	2,30
55 - 59	C	2,00
45 - 54	D	1,00
< 45	E	0,00